

PENETAPAN – TAHAPAN – PENETAPAN DPT KPU KABUPATEN/KOTA 2023

SK 83 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah h UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 tahun 2022; PKPU No. 27 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juni 2023.
  - Lamp : 1 hlm.